



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, umur 23 tahun, lahir di Tangkas, tanggal 01 April 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Kab. Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, umur 27 tahun, lahir di Besan, tanggal 23 Agustus 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Klungkung,.....selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Februari 2015 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 2010 di Dusun Kawan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Surta, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1.720/Kw/Capil/2011, tanggal 29 Nopember 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkung, pad tanggal 10 Juni 2011;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 1 (satu) tahun mulailah terjadi percekcoakan, dan percekcoakan tersebut terus menerus terjadi;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Srp



- 4 Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat dituduh melakukan hal yang tidak pernah Penggugat merasa lakukan seperti yang dituduhkan Tergugat tersebut ;
- 5 Bahwa disamping permasalahan seperti diatas ada pula paktor lain yang membuat Penggugat merasa kesal karena Tergugat tidak memberikan perhatian pada Pengugat, karena setiap Penggugat bertanya tentang hal itu malah Tergugat marah-marah;
- 6 Bahwa dari permasalahan yang demikian Penggugat menasehati Tergugat agar bersabar,bahkan Penggugat masih ingin berharap untuk saling memperbaiki permasalahan itu, namun Tergugat tetap pada pendiriannya ,sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis;
- 7 Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya;
- 8 Bahwa Puncak pertengkaran atau Percekcoakan terjadi pada tahun 2013, yang tanpa ada kejelasan, sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk membicarakan kebenarannya, namun Tergugat tidak mau menjawab,sehingga menyebabkan terjadi percekcoakan kembali, dan akibat percekcoakan ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan pisah ranjang;
- 9 Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi,karena antara Penggugat dengan Tergugat,sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan kehadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna memperoleh penyelesaian;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya perkawinan karena Perceraian;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan secara sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 2010 Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Surta, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1.720/Kw/Capil/2011, tanggal 29 Nopember 2011, adalah sah.

- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 17 Februari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 23 Nopember 2012 (diberi tanda bukti P-1);
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5105041901110002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 07 Nopember 2011 (diberi tanda bukti P-2);
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1720/Kw/Capil/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 29 Nopember 2011 (diberi tanda bukti P-3);
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 29 Nopember 2011 (diberi tanda bukti P-4);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, terkecuali Bukti P-4 yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah, sebagai berikut :

- 1 Saksi SAKSI I:
- 2 Saksi SAKSI II:
- 3 SAKSI III:

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 17 Februari 2015, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-4 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan Saksi SAKSI III telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat, pada tanggal 24 Nopember 2010 di Dusun Kawan Desa Besan Kec. Dawan Kab. Klungkung yang telah dipuput oleh Pemuka agama Hindu Jro Mangku Ketut Suarta dan telah didaftarkan/dicatat sesuai dengan kutipan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No. 1720/Kw/Capil/2011 sebagaimana bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan tersebut sudah dilaksanakan secara agama dan telah dicatatkan maka berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah sehingga petitum 2 Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu agar pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian sebagaimana didalam petitum ke-3 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan bahagia serta saling mencintai ;

Menimbang, bahwa setelah menikah penggugat tinggal di rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di SDN 2 Tegak maka untuk memudahkan mobilitas Penggugat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah berjalan satu tahun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat sebagai cewek panggilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2013 terjadi pertengkaran kembali sehingga Penggugat merasa sudah tidak kuat menahan permasalahan tersebut maka Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI II menjelaskan bahwa saksi telah diutus oleh Keluarga Penggugat untuk menanyakan permasalahan kepada Tergugat, tetapi setelah dirumah Tergugat saksi tidak bertemu dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kerja di Denpasar dan hanya bertemu orang tua Tergugat yang hanya menjelaskan apapun keputusan anaknya itu juga menjadi keputusan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I kedua belah pihak telah di adakan mediasi oleh pihak desa sebanyak dua kali dan hasilnya Penggugat dan Tergugat tetap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi SAKSI III menjelaskan alasan Penggugat kembali kerumah saksi adalah karena Penggugat di ancam akan dibunuh serta saksi juga telah menjelaskan bahwa saksi sebagai orang tua telah menyuruh Penggugat untuk kembali ke Tergugat, tetapi Penggugat mengaku telah trauma untuk pulang ke rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tidak ada komunikasi dan tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, baik yang disebabkan oleh karena selalu cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Srp



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut bisa membahayakan kelangsungan kehidupan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 petitum gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai salian putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi peradilan dan pencatatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
- 3 Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah ;
- 4 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 1.720/Kw/Capil/2011, putus karena perceraian ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mendaftarkan perceraian ini ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Kamis tanggal 05 Maret 2015** oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Putu Partiwi, S.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 09 Februari 2015**, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Wayan Wendra** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Srp



Andrik Dewantara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Wayan Wendra

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	ATK	Rp.	100.000,00
3	PNPB	Rp.	10.000,00
4	Meterai	Rp.	6.000,00
5	Redaksi	Rp.	5.000,00
6			
Panggilan	Rp.	290.000,00	+
Jumlah	Rp.	Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	